



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);

Handwritten signature or initials.

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2007 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.



8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut SILTAP adalah Pendapatan atau Gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai kepala desa atau perangkat desa oleh pejabat yang berwenang.
10. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada kepala desa atau perangkat desa sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi kepala desa dan perangkat desa.
11. Penerimaan Lainnya yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penerimaan lain yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2


- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak menerima SILTAP.
- (2) Selain menerima SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dialokasikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

| | |
|--|----------------------|
| a. Kepala Desa | Rp2.500.000,00/Bulan |
| b. Sekretaris Desa | Rp1.750.000,00/Bulan |
| c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa | Rp1.250.000,00/Bulan |
- (3) Selain SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan SILTAP bulan ke 13 (tiga belas), sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), bersumber dari APB Desa.
 - (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan Kinerja;
 - b. Tunjangan Keluarga; dan
 - c. Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi aparatur pemerintah desa yang non bengkok dan atau berbengkok minim;
 - (3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Tunjangan anak; dan
 - b. Tunjangan istri/suami.
- 

Pasal 5

Besaran Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, setinggi-tingginya sejumlah:

- a. Kepala Desa Rp850.000,00/Bulan.
- b. Sekretaris Desa Non PNS Rp800.000,00/Bulan.
- c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dengan masa kerja diatas 10 Tahun Rp750.000,00/Bulan.
- d. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dengan masa kerja dibawah 10 Tahun s/d 5 Tahun Rp650.000,00/Bulan.
- e. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dengan masa kerja dibawah 5 Tahun Rp500.000,00/Bulan.

Pasal 6

- (1) Besaran Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, sejumlah :
 - a. Tunjangan anak, setinggi-tingginya 2 % (dua perseratus) dari penghasilan tetap per bulan.
 - b. Tunjangan istri/suami, setinggi-tingginya 10 % (sepuluh perseratus) dari penghasilan tetap per bulan.
- (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan maksimal kepada 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan Istri/Suami dan Tunjangan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang istri/suami menjadi PNS/TNI/Polri.
- (4) Tunjangan Istri/Suami dan Tunjangan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat diberikan kepada salah satu Kepala Desa dan Perangkat Desa yang istri/suami menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa.

Pasal 7

- (5) Besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada desa non bengkok dan/atau berbengkok minim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, setinggi-tingginya sejumlah :
 - a. Kepala Desa Rp750.000,00/Bulan.
 - b. Sekretaris Desa Non PNS Rp700.000,00/Bulan.
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa Rp650.000,00/Bulan.
- (6) Kriteria desa dan desa non bengkok dan/atau berbengkok minim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat bersumber dari APB Desa atau sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa honorarium dan penerimaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dibayarkan terhitung mulai Bulan Januari 2016.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Maret 2016

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Maret 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

KODADIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 23